

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pasar merupakan sebuah tempat untuk berkumpulnya orang-orang dalam hubungan sosial melalui bentuk penjualan dan pembelian barang, jasa dan tenaga kerja dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penggunanya, dengan jaminan masyarakat akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan. Dan kegiatan dalam pasar erat kaitannya dengan transaksi termasuk barang dan jasa dijual menggunakan alat pembayaran yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran<sup>2</sup>. Secara yuridis Pasal 9 pada ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mendefinisikan Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dimaksud

---

<sup>2</sup> Abdul Majid, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: Penerbit UI-Press, 2007), hlm 28

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

dengan Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.<sup>4</sup> Maka dari itu penerapan dan pengelolaan dari pasar rakyat harus benar benar diperhatikan dan dioptimalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasar sendiri terbagi dalam beberapa jenis, Pertama yaitu pasar rakyat yang merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas Pasar rakyat memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya:

1. Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli.
2. Pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.
3. Sebagian besar barang dan jasa ditawarkan adalah produksi lokal.

Selanjutnya ada yang namanya Pasar Modern yaitu salah satu jenis pasar yang mana produknya bisa dijual dengan harga pas, sehingga di dalamnya tidak akan ada kegiatan tawar menawar pada harga barang

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

antara pihak penjual dan juga pihak pembeli. Berbagai produk yang diperjual belikan di dalam pasar ini adalah produk yang sudah teruji kualitasnya dan harganya sudah dibandrol dengan harga yang sesuai. Biasanya, pasar modern ini berada di suatu perkotaan atau pinggiran kota dengan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman. Di dalam pasar ini, ada banyak sekali produk yang dijual, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga papan. Beberapa contoh dari pasar modern yang ada disekitar kita adalah Matahari Department Store, Ramayana, Hypermart, Carrefour, Hero, Alfamart, Indomaret.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pasar Rakyat juga berlaku untuk mengikat semua pasar rakyat termasuk pasar rakyat yang cukup besar di Kabupaten Tulungagung yaitu Pasar Wage. Seharusnya dalam penerapan Perda tersebut meliputi banyak hal seperti yang tercantum pada Perda Nomor 1 Tahun 2018 di paragraf 2 Pasar Wage ditata sedemikian rupa sehingga meliputi banyak hal seperti tempat pembinaan bagi pedagang, toilet/WC, tempat ibadah, pos kesehatan, tempat parkir erta kebersihan dan lain lain. Sehingga ketika terjadi kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 akan bertampak positif bagi kenyamanan pedagang maupun pembeli. Oleh karena itu, desain tata bangunan sejak awal harus mempertimbangkan keterpaduan dan kenyamanan; dengan penyediaan

lahan parkir, ruangan yang nyaman, kemudahan akses dengan transportasi umum, pemilahan jenis barang.<sup>5</sup>

Pasar Wage sendiri adalah salah satu pasar terbesar dan ter ramai di Kabupaten Tulungagung sehingga konsekuensi logis dari besarnya daya tampung para pedagang di pasar serta tingginya jumlah pengunjung, maka pasar sebagai infrastruktur harus memiliki tempat parkir yang luas serta harus memberikan jaminan keamanan, daya tarik, kenyamanan dan bebas dari polusi. Akan tetapi pada kenyataannya banyak aspek yang kurang memadai dari Pasar Wage tersebut seperti lapak pedagang yang tidak rapi lahan parkir yang semrawut serta kebersihan yang kadang kurang diperhatikan baik oleh pengelola maupun pedagang dan pengunjung Pasar Wage.

Karena itu, kondisi bangunan dan kenyamanan pembeli sering terabaikan. Itu bisa dibuktikan dengan kebersihan pasar yang kurang terjaga, kondisi bangunan yang perlu perbaikan pada fasilitas pelayanan publik disana seperti wc tempat parkir dan kerapihan parkir serta penataan ruang pasar yang kurang representatif dan akomodasi. Maka, yang terjadi citra masyarakat terhadap pasar tradisional adalah identik dengan kondisi yang kumuh dan jorok serta tempat parkir yang tidak memadai sehingga sering kali menambah ketidaknyamanan pengunjung bahkan memakan

---

<sup>5</sup> Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Kencana :Jakarta.,2008) hlm 73

jalan raya sehingga semakin memperburuk citra pasar rakyat dimata masyarakat.<sup>6</sup>

Pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik seharusnya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik dijelaskan bahwa segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Karena itu, kondisi bangunan dan kenyamanan pembeli sering terabaikan. Itu bisa dibuktikan dengan respon banyaknya pembeli yang datang ke Pasar Wage dengan mengeluhkan kebersihan pasar yang kurang terjaga, kondisi bangunan yang perlu perbaikan fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi seperti wc tempat parkir dan kerapihan parkir serta penataan ruang pasar yang kurang representatif dan akomodatif.<sup>8</sup> Maka, yang terjadi citra masyarakat terhadap pasar tradisional adalah identik dengan kondisi yang kumuh dan jorok serta tempat parker yang tidak memadai sehingga sering kali menambah ketidaknyamanan pengunjung

---

<sup>6</sup> Hasil Observasi Pasar Wage pada tanggal 09 Agustus 2021

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

<sup>8</sup> Hasil Observasi Pasar Wage pada tanggal 09 Agustus 2021

bahkan memakan jalan raya sehingga semakin memperburuk citra pasar rakyat dimata masyarakat.

Kondisi yang demikian tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan para pembeli dan tentunya dengan adanya kelayakan fasilitas layanan public terutama di Pasar Wage bisa membuat nyaman para pembeli sehingga mendorong dan menaikkan taraf ekonomi para pedagang pasar dan sejalan dengan apa saja yang terkandung dalam Fiqh Siyasah Idariyah. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **Penataan Fasilitas Fisik Pasar Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung).**

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penataan fasilitas fisik pasar rakyat di Pasar Wage Tulungagung?
2. Bagaimana penataan fasilitas fisik pasar rakyat di Pasar Wage Tulungagung dalam perspektif Fiqh Siyasah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan penataan fasilitas fisik Pasar Wage Tulungagung.

2. Menjelaskan penataan fasilitas fisik Pasar Wage menurut pandangan Fiqh Siyasah

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

##### **1. Manfaat Teoritis:**

- a. Dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan tambahan *hazanah* pemikiran dan pengetahuan terkait analisis hukum terkait uji kelayakan jalan angkutan umum yang selama ini hanya banyak dikaji dalam pendekatan hukum positif saja tanpa melihat analisis fiqh *Idariyyah*.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terkait uji kelayakan angkutan umum dalam perspektif hukum positif dan konsep *Siyasah Idariyyah*.

##### **2. Manfaat Praktis:**

- a. Bagi penulis  
Melalui penelitian ini penulis dapat mempelajari lebih dalam tentang penataan Pasar Wage yang ada di Kabupaten Tulungagung.
- b. Bagi masyarakat  
Melalui penelitian ini masyarakat daerah setempat dapat mengetahui tentang penataan Pasar Wage yang ada di Kabupaten Tulungagung.
- c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terkait dengan penataan Pasar Wage yang ada di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terkait dengan pengelolaan pasar rakyat.

d. Bagi lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan tentang konsep *Siyasah Idariyah* dan menambah kajian pustaka tentang Hukum Tata Negara.

e. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat berguna sebagai bahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang sesuai permasalahan, sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

## E. PENEGASAN ISTILAH

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain.<sup>9</sup> Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Judul dalam penelitian ini adalah. Penataan Fasilitas Fisik Pasar Rakyat Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung)” Dalam

---

<sup>9</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 72



penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun oprasional yakni sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

- a. Perancangan penataan lapak atau fasilitas adalah suatu kegiatan merancang fasilitas fisik yang terdiri dari peralatan, mesin, area, bangunan dan fasilitas lainnya. Fungsi perancangan tata letak fasilitas yaitu memaksimalkan penataan aliran material, aliran informasi dan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan.
- b. Pasar Rakyat merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.<sup>10</sup>
- c. *Fiqih Siyasa* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang

---

<sup>10</sup> Christina Whidya Utami. *Manajemen Ritel (Strategi dan Implementasi Ritel Modern)*. (Jakarta: Salemba Empat 2008) hlm,32

kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudlaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya<sup>11</sup>

- d. Pasar Wage adalah tempat orang melakukan jual beli. Lebih lengkapnya, pasar wage merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar.

## **2. Penegasan Operasional**

Dalam penegasan operasional kali ini yang dimaksud dengan Penataan lapak Pasar Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian yang menganalisis tentang bagaimana pengelolaan lapak Pasar Wage di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar

## **F. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan agar

---

<sup>11</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), Hal. 20.

tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, membahas tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung).

*Bab Ketiga*, memuat metode penelitian yang memuat jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Dengan tujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab berikutnya dalam melakukan penelitian.

*Bab Keempat*, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis temuan, agar dapat dijadikan dasar untuk pembahasan pada bab berikutnya.

*Bab Kelima*, merupakan pembahasan yang didalamnya berisi tentang Penataan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung)

*Bab Keenam*, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk

perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.